

PERAN DINAS PARIWISATA DAN DESA ADAT DALAM MENEKAN TINDAKAN KRIMINALITAS DI WILAYAH DESA ADAT KUTA

Ni Komang Prihandani¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: komangprihandani35@gmail.com¹⁾, nomyyasintha@gmail.com²⁾, putriwirantari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Badung Regency tourist destination that always crowded with tourists, especially in Kuta. Traditional Village of Kuta, or simply Kuta, is most favorite destinations. However, in 2015-2018 there has also been increase the number of theft crime in Kuta so the Australian Embassy issued a Travel Advisory. The purposes of this study are to find out and analyze the role of the Tourism Government Official of Badung Regency and the Government of Kuta in minimizing the criminal acts using the role theory of Henry Mintzberg. The role namely Interpersonal Role, Informational Role, and Decisional Role. The results showed that the Tourism Government Official of Badung Regency did its role but not by optimally, while the Government of Kuta has carried out role optimally in minimizing the crime by installing 100 CCTVs, doing night patrols, the formation of SJBS, as well as the completion of Awig-Awig and Pararem.

Keywords: Role Theory, Tourism Security, Traditional Village of Kuta

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menstimulai sektor-sektor produktifitas lainnya. Pariwisata di Provinsi Bali merupakan salah satu primadona wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Bali dari Tahun 2015-2018 yang selalu mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2018 total jumlah kunjungan wisatawan hampir menebus angka 15 juta.

Daerah tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan di Pulau Bali adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Badung memiliki 32 daya tarik wisata yang terbagi menjadi 25 destinasi wisata alam, 6 destinasi

wisata budaya dan 1 destinasi wisata buatan. Hal ini menjadikan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung dari Tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 6.511.610 wisatawan.

Pantai Kuta yang berada di wilayah Desa Adat Kuta merupakan sebuah kawasan pariwisata dunia yang menjadi unggulan di Kabupaten Badung, Pantai Kuta menjadi tempat wisata yang tidak pernah lekang oleh jaman, hal ini menjadikan kawasan pariwisata di Desa Adat Kuta selalu ramai oleh kunjungan wisatawan sehingga membawa dampak positif yaitu peningkatan devisa bagi Negara. Namun adapun dampak negatif yang di terima Desa Adat Kuta dari kegiatan kepariwisataan adalah munculnya tindakan kriminalitas, berdasarkan data dari Polsek

Kuta bahwa tindakan kriminalitas pencurian jambret copet yang selalu menimpa wisatawan dengan jumlah kasus 255 dari tahun 2015-2018, dengan modus yang paling tinggi adalah kelompok berantai yang sebagian besar oknum berasal dari Desa Kubu dan Desa Munti Karangasem serta titik rawan tindakan kriminalitas pencurian jambret copet adalah Poppie I, Poppies II, Jln. Legian, Ground Zero, Mataram, Majapahit dan Kartika Plaza.

Tingginya tindakan kriminalitas pencurian jambret copet mengakibatkan Kedutaan Australia mengeluarkan *Travel Advisory* yang berisi himbauan kepada turis Australia untuk tidak melewati jalan Poppies I dan Poppies II, hal ini tentu merusak citra pariwisata Desa Adat Kuta yang terkesan tidak aman untuk dikunjungi dan jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak kepada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan.

Dalam situasi ini maka perlindungan hukum bagi wisatawan dibutuhkan, secara yuridis produk hukum yang dapat dicermati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang kepariwisataan. Ketentuan Pasal 24 ayat 2 dari Perda ini menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memiliki kewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan. Hal ini secara jelas menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk menciptakan atau memelihara kegiatan pariwisata yang aman dan keselamatan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung khususnya dalam hal ini ke Kawasan Pariwisata Kuta

wilayah Desa Adat Kuta serta Ketentuan Pasal 22 huruf c dari peraturan daerah ini menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan.

Hal ini secara jelas dinyatakan bahwa keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan harus benar-benar diperhatikan, sehingga peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung ini harus dioptimalkan agar dapat menekan tingkat kriminalitas di Kawasan Pariwisata Desa Adat Kuta. Desa Adat Kuta dalam hal ini sebagai tuan rumah pun harus ikut mengambil peran dalam menekan tindakan kriminalitas, karena penekanan terhadap ancaman keamanan dan kenyamanan tidak hanya menjadi tugas pihak berwajib dan institusi pemerintahan tetapi membutuhkan tindakan dan koordinasi masyarakat lokal dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Desa Adat Dalam Menekan Tindakan Kriminalitas di Wilayah Desa Adat Kuta. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Peran Dinas Pariwisata dan Desa Adat Dalam Menekan Tindakan Kriminalitas di Wilayah Desa Adat Kuta”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Terdapat 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama adalah jurnal internasional, penelitian ini dilakukan oleh Susan pada tahun 2014

dengan judul *"Touris an Crime in Amerca: A Prelimnary Assesment the Relatonship btween the Number of Tourists and Crime in American Tourist Cities"*. Penelitian kedua dilakukan oleh maria dalam jurnal internasional yang berjudul *"Tourism Criminality Case: Thailand"*. Pnelitian ktiga dilakukan oleh Kumla pada tahun 2015 yang memiliki judul "Peran (LPM) Kuta Dg Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian". Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Fanani pada tahun 2016 dengan judul "Analiss Keamanan dan Kenyamanan Objek Wisata Penanjakan" dan penelitian terakhir atau yang kelima dilakukan oleh Oka pada tahun 2013 dengan judul "Pemetaan Kriminalitas dan Upaya Antisipasi Tindak Kejahatan Terhadap Wisatawan (Studi Tentang Bentuk Kejahatan di Wilayah Pariwisata Kuta). Dari kelima penelitian sebelumnya diatas, diketahui bahwa penelitian tentang "Peran Dinas Pariwisata dan Desa Adat Dalam Menekan Tindakan Kriminalitas di Wilayah Desa Adat Kuta" belum pernah diteliti sebelumnya, namun konsep penelitian terdahulu memiliki persamaan mengenai kriminalitas di kawasan pariwisata, serta fokus dari penelitian sebelumnya diharapkan menjadi acuan dari penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

2.2 Landasan Teori

Teori Peran (*Role Theory*) merupakan pisau bedah dalam penelitian ini, secara umum sebuah organisasi, instansi maupun pemimpin dikatakan berperan jika ia melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan maksimal. Ada 3 indikator utama *role teory* menurut Henry Mizberg dalam Thoha (2003) yaitu

Interpesonal Role atau peranan hubungan antarpribadi, *Informational* atau peranan yang berhubungan dengan informasi *Role* dan *Decisional Role* atau peranan sebagai pembuat keputusan. Ketiga peranan utama ini selanjutnya di perinci kembali menjadi 10 peranan.

2.3 Landasan Konseptual

Dalam Landasan konseptuan penulis menggunakan kebijakan pariwisata, pariwisata yang membahas bentuk pariwisata, jenis pariwisata, kawasan pariwisata, wisatawan dan tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata yang selalu di alami oleh wisatawan adalah tindakan kriminalitas pencurian Jambret copet dengan sebab dan akibat terjadinya tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan informasi menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bnedsa Adat Kuta, Kepala Kepolisian Sektor Kuta, Ketua Jaga Bhaya, Wisatawan dan masyarakat lokal Kuta dengan teknik analisa berupa *Reduction*, *Display Data* dan *Verification* serta teknik penyajian data secara verbal atau dengan menggunakan kata-kata yang disusun menjadi kalimat berupa paragraf narasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Adat Kuta

Secara demografis Desa Adat Kuta merupakan desa adat yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Desa Adat Tuban di Kecamatan Kuta, dengan total jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 19.090 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan dan kepadatan penduduk 2.640,39 jiwa/km² serta jumlah kepala keluarga sebesar 4.632 kk. Tingginya jumlah penduduk di tahun 2018 di akibatkan karena tingginya angka kelahiran dan penduduk pendatang yang menetap di Desa Adat Kuta dengan jumlah penduduk pendatang tahun 2018 sebesar 1.512 jiwa dari berbagai wilayah.

Secara geografi wilayah Desa Adat Kuta merupakan daerah pesisir dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 6.391.993 m² dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Adat Legian, sebelah timur dengan Desa Adat Pemogan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Tuban dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kepemerintahan Desa Adat Kuta di pimpin oleh seorang Bendesa Adat yang bernama Bpk I Wayan Wasista dan di bantu oleh 8 Kertha Desa, 2 Penyarikan, 2 Patengen, 1 Pangliman Parahyangan, 1 Pawongan dan 1 Pangliman Palemawan dimana pada setiap pangliman membawahi 6 anggota lainnya. Tidak hanya itu Desa Adat Kuta juga memiliki Tim Keamanan yang bernama Satria Jga Bhaya Samudra Kuta yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan, penertiban dan pencegahan terhadap orang-orang yang dapat diduga

melakukan tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata Desa Adat Kuta.

4.2 Hasil Temuan dan Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan hasil wawancara adapun hasil temuan dan analisis hasil temuan dari penekanan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Pemerintahan Desa Adat Kuta dengan menggunakan *Role Theory* dari Henry Mizberg. *Role Theory* ini dibagi menjadi tiga indikator utama yaitu *interpersonal role*, *informational role* dan *decisional role*. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan *interpersonal role* guna menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung kurang optimal dalam pelaksanaan peranannya baik itu dari perincian *Figurhead Role* dan *Liaison Manager Role* yang melaksanakan peranannya hanya sebatas normatif namun Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam penerapan *Leader Role* sudah baik walaupun pemberian arahan, bimbingan dan motivasi tidak dijelaskan secara spesifik oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta.

Indikator utama ke dua dari *Role Theory* yaitu *Informational Role* dalam peranan ini diperinci menjadi tiga peranan yaitu peran sebagai pemantau, peran sebagai pembagi informasi dan peranan sebagai juru bicara, berdasarkan hasil wawancara adapun hasil temuan dan analisis hasil temuan bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Badung kurang optimal dalam menjalankan

peranannya yang berhubungan dengan informasi dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Badung hanya menyampaikan informasi keluarnya *travel advisory* melalui surat kepada pemerintahan Desa Adat Kuta tidak ada penyampaian informasi secara langsung dan kurangnya pemantauan yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta, sedangkan pihak pemerintah Desa Adat Kuta dalam menjalankan peranannya sebagai penghubung informasi sudah sangat baik karena dapat dilihat peran pemantauan, penyampaian informasi keluar organisasi dan melakukan rapat inti dan rapat khusus langsung dilakukan oleh Bendesa Adat sebagai wakil dari Desa Adat Kuta dalam upaya menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta. berdasarkan hal tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Badung kurang optimal dalam pelaksanaan peran sebagai penghubung informasi sedangkan desa adat Kuta sudah dapat dikatakan optimal dalam peranannya menekan tindakan kriminalitas.

Indikator utama ke tiga dari *Role Theory* yaitu *Decisional Role* dalam peranan ini diperinci menjadi empat peranan yaitu *entrepreneur role, disturbande role, resour allocator role dan negosiator role*, dalam keempat perincian dari indikator utama ketiga ini dan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa dinas pariwisata Kabupaten Badung juga belum optimal dalam melaksanakan peranannya, peranan yang dilakukan dalam ikut menekan tindakan kriminalitas di wilayah DAK yang paling terlihat adalah pengadaan dan sumbangan mobil patrol untuk tim keamanan desa adat atau

SJBS selain itu tindakan dari Dispar belum dapat terrelisasikan, berbanding terbalik dengan peran yang dilakukan oleh Desa Adat Kuta dalam upaya menekan tindakan kriminalitas di wilayah DAK yaitu dengan pengadaan motor patrol, pemasangan 100 CCTV di 79 titik rawan, patrol dari SJBS, pembentukan tim penerpi, ronda malam dan pembuatan perarem tentang karma tamui dengan hal tersebut DAK dapat dikatakan sudah maksimal dalam melaksanakan peran sebagai pembuat keputusan.

Berdasarkan ketiga indikator utama diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata belum optimal dalam peranannya sebagai pemerintah daerah dan pemerintah DAK sudah dapat dikatakan Maksimal dalam melaksanakan perannya.

4.2.1 Hambatan Menekan Kriminalitas

Penekanan tindakan kriminalitas di sebuah kawasan pariwisata tidaklah mudah sehingga terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Desa Adat Kuta dengan Tim keamanan SJBS, hambatan yang dialami oleh pihak Polsek Kuta dan hambatan yang dialami oleh Disar Kab. Badung. Hambatan dari pihak DAK dan SJBS adalah kurangnya personil dari tim keamanan, adanya oknum dibawah umur, kesulitan menggaji personil, tidak berlanjutnya ke pengadilan.

Hambatan dari Polsek Kuta adalah kurangnya personil baik itu polisi dinas dan buser karena luasnya daerah penjagaan di DAK, terbentur oleh proses hukum, tidak adanya saksi dan barang bukti yang digunakan ke pengadilan. Hambatan yang dialami oleh Dispar Kab. Badung adalah kurangnya pengawasan dan Kabupaten Badung tidak hanya DAK.

4.2.2 Modus-Modus Kriminalitas .

Berdasarkan hasil temuan penulis serta pengamatan yang mendalam di lapangan dengan beberapa tokoh masyarakat dan koordinator tim keamanan Satria Jaga Bhaya Samudra Kuta, maka terungkaplah beberapa modus yang digunakan para oknum dalam melakukan tindakan kriminalitas jambret copet di kawasan pariwisata Desa Adat Kuta. Berikut dibawah ini enam (6) modus tindakan kriminalitas pencurian jambret copet di wilayah Desa Adat Kuta :

1. Penjambretan dan Pencopetan dengan Sistem Kelompok Berantai
2. Pencopetan dengan Modus sebagai Penjaja Seks Komersial
3. Penjambretan dan Pencopetan dengan Membawa Senjata Tajam
4. Pencopetan dengan Pura-Pura sebagai Pedagang Gelang
5. Pencopetan dan Penjambretan dengan berpura-pura sebagai Tukang Ojek
6. Penjambretan dengan Menyerempet Korban

Berdasarkan kedelapan modus yang terungkap di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang selalu menjadi korban dari tindakan kriminalitas pencurian jambret copet merupakan wisatawan asing dengan keadaan pengaruh alkohol dan terjadi pada saat jam tutupnya club malam yaitu pukul empat pagi. Jadi upaya pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang di bantu pihak berwajib akan kurang maksimal jika tidak ada rasa waspada terhadap wisatawan sendiri dan hal ini di persulit dengan adanya sosok

yang mem *backing* para oknum dan adanya sebuah kelompok besar maka pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Pemerintah Desa Adat Kuta serta pihak berwajib Polsek Kuta harus melakukan sebuah koordinasi yang maksimal dan bersinergi lebih baik lagi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam menekan tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata Desa Adat Kuta yang seharusnya sesuai dengan bunyi pasal 24 mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata, sedangkan Pemerintah Desa Adat Kuta sudah maksimal dan sudah sesuai dengan kewenangan atau kewajiban dari Desa Adat untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat, dalam permasalahan ini menekan tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata Desa Adat Kuta. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator *Role Theory* menurut Henry Mitzberg, antara lain:

1. Dilihat dari indikator pertama yaitu *interpersonal role*, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung kurang dalam peranannya sebagai tokoh dan sebagai

pejabat perantara, namun baik dalam peranan sebagai pemimpin. Kurangnya pelaksanaan sebagai tokoh dan pejabat perantara terlihat saat Kepala Dinas dan staf tidak pernah menghadiri undangan yang membahas keamanan pariwisata di kawasan Desa Adat Kuta padahal acara demikian pernah diadakan oleh Pemerintahan Desa Adat Kuta serta peranan sebagai pejabat perantara untuk menjalin kontak luar dilimpahkan ke bagian DTW yang kinerjanya juga tidak maksimal dan salah sasaran. Sedangkan Pemerintahan Desa Adat Kuta melakukan peranannya dengan optimal sebagai tokoh, pemimpin, serta pejabat perantara dalam permasalahan keamanan pariwisata di kawasan Desa Adat Kuta.

2. Indikator kedua yaitu *informational role*, peran pemimpin dalam sebuah organisasi untuk dapat menjadi pusat informasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam menjalankan peranannya sebagai pusat informasi juga kurang optimal terlihat peran sebagai pemantau, pembagi informasi serta sebagai juru bicara hanya dilakukan sekedarnya saja tidak ada langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan permasalahan ini, sedangkan

Pemerintahan Desa Adat Kuta dan masyarakat seperti tidak diberikan perhatian lebih, dukungan penuh secara berkelanjutan untuk menekan tindakan kriminalitas di kawasan Desa Adat Kuta, hal ini menjadikan Desa Adat Kuta harus bekerja secara ekstra untuk kembali membuat kondisi keamanan pariwisata kondusif.

3. Indikator ketiga yaitu *decisional role*, secara keseluruhan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung telah menjalankan peranan hanya saja belum optimal dalam menjalankan peranan sebagai pembuat keputusan, keputusan yang dapat dikeluarkan dan sudah terealisasi oleh dinas hanya pengadaan mobil patroli untuk tim keamanan, sedangkan bantuan sarana lainnya, prasarana, janji penambahan personil pun sampai sekarang tidak ada kejelasan, terutama suntikan dana sangat dibutuhkan oleh Desa Adat Kuta untuk dapat membantu meminimalisir hambatan yang dihadapi dilapangan. Sedangkan langkah-langkah untuk dapat menekan tindakan kriminalitas sudah cukup direalisasikan oleh Desa Adat Kuta, seperti Pemasangan 100 CCTV, pembentukan Tim Penerpi untuk menertibkan penduduk pendatang, ronda malam dan dalam tahap penyelesaian awig-

awig serta perarem secara tertulis agar Pemerintahan Desa Adat Kuta memiliki sebuah hak untuk mengurus keamanan kawasannya beserta sanksi-sanksinya.

Selama pelaksanaan langkah-langkah dalam menekan tindakan kriminalitas di kawasan pariwisata Desa Adat Kuta ditemukan beberapa hambatan dari Pemerintahan Desa Adat Kuta (Tim Keamanan SJBS Kuta), Polsek Kuta serta Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam upaya menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta, antara lain kasus tidak dapat dilanjutkan, kurangnya personil tim keamanan SJBS dan Polsek Kuta, kurangnya jaminan keamanan personil SJBS, pelaku di bawah umur, kesulitan menggaji personil SJBS, terbenturnya proses hukum, koordinasi yang kurang, minimnya barang bukti dan saksi persidangan, ada sosok *backing* para oknum, serta keterbatasan pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan berkenaan dengan peran Dinas Pariwisata dan Desa Adat dalam menekan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta, maka rekomendasi yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar melakukan sidak bulanan diseluruh wilayah Desa Adat Kuta dalam upaya penertiban penduduk pendatang dengan menyasar kos-kosan, rumah

warga lokal yang ditinggali oleh penduduk pendatang, tempat penginapan dan lainnya. Upaya ini harus melakukan kerja sama dengan, Polsek Kuta, Polres Badung, tim keamanan Desa Adat di Kecamatan Kuta karena melihat luasnya Desa Adat Kuta maka personil yang di perlukan pun harus menyesuaikan. Jika hal ini dapat terealisasi maka tidak hanya oknum kriminalias pencurian jambret copet yang dapat diberantas namun tindakan kriminalitas lainnya pun akan segera tercium oleh aparat dan melakukan tindak lanjut seperti pengedar, pemakai narkoba, PSK, dan lain-lain.

2. Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Badung di harapkan untuk mampu memperhatikan dengan lebih keamanan pariwisata di Desa Adat Kuta, dan mendukung segala upaya-upaya yang telah di lakukan Desa Adat Kuta dan Polsek Kuta, agar masyarakat Desa Adat Kuta tidak merasa hanya dijadikan sapi perah sedangkan keamanannya tidak diperhatikan, karena jika keamanan sebuah kawasan pariwisata dapat terjaga maka dampaknya akan dirasakan semua elemen.
3. Kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemerintahan Desa Adat Kuta, serta Polsek Kuta untuk lebih

memaksimalkan koordinasi terlebih koordinasi Dinas Pariwisata ke Desa Adat agar mampu bersinergi dengan maksimal dan secara berkelanjutan, agar tidak hanya menekan tindakan kriminalitas namun mampu memberantas hingga ke akar-akarnya terlebih mengusut tuntas sosok *backing* para oknum jambret copet di Desa Adat Kuta ini. Serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam pembinaan masyarakat khususnya di Desa Munti dan Desa Kubu dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan atau pelatihan *skill* kepada masyarakatnya agar adanya hal yang dapat digunakan guna mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini sebagai upaya pencegahan untuk masyarakat karangasem melakukan tindakan kriminalitas ke berbagai wilayah, khususnya melakukan tindakan kriminalitas di wilayah Desa Adat Kuta

4. Serta merekomendasi kepada pihak Pemerintah Desa Adat Kuta selama masih dalam perampungan awig-awig secara tertulis mengenai keamanan, maka penulis menyarankan sebuah rekomendasi salah satu pasal awig-awig/perarem mengenai sanksi bagi penduduk pendatang maupun wisatawan

yang melakukan tindakan kriminalitas dan dinyatakan bersalah maka tidak akan diterima kembali oleh Pemerintah Desa Adat Kuta di seluruh wilayah Desa Adat Kuta. Hal ini dimaksudkan agar adanya rasa takut oleh parah oknum jika melakukan sebuah tindakan kriminalitas di seluruh wilayah Desa Adat Kuta.

5. Dalam penyelesaian tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang, maka penulis merekomendasikan agar adanya sidak tiap minggunya yang dilakukan oleh SJBS dan Polsek Kuta guna menertibkan anak-anak pedagang gelang yang melakukan tindakan kriminalitas dan menerapkan sanksi dikembalikan ke daerah asal dan tidak diterima kembali ke wilayah Desa Adat Kuta dengan alasan apapun.

6. DAFTAR PSUTAKA

Karya Ilmiah

- Agung Oka Mahagangga, dkk. (2013). *"Pemetaan Kriminalitas dan Upaya Antisipasi Tindakan Kejahatan Terhadap Wisatawan (Studi Tentang Bentuk Kejahatan di Wilayah Pariwisata Kuta)"*. Jurnal Kepariwisata Indonesia

- Baker D, Stockton, Susan. 2014. *Tourism and Crime in America: A preliminary assessment of the relationship between the number of tourists and crime, two major American tourist cities*. Journal Of Safety and Security In Tourism, Argentina. <https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/ijsssth/5/paper1-Tourism-and-Crime-in-America.pdf>
- Imam Saruni. 2017. *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin. <https://core.ac.uk/download/pdf/141541536.pdf>
- Maria Litola. 2010. *Tourism Criminality Case: Thailand*. University of Applied Sciences Degree Programme Of Hospitality Business.
- Ratih Kumala. 2015. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Dengan Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian*. Tesis Ilmu Hukum UNUD.
- Reza Hafikar Suardi. 2017. *Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Kasus: PKP2A II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kota Makasar)*.
- Zaenal, Edriana. 2017. *Analisis Keamanan dan Kenyamanan Objek Wisata Penanjakan 1 Bromo*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).
- Ismayanti. 2009. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Grasindo
- Maschab, Mashuri. 2001. *Pemerintah Desa di Indonesia*. PAU-Studi Sosial. UGM. Jakarta
- Mulyadi, AJ. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Pitana, I Gede, I Ketut Suryadiarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing
- Rimsky K Judisseno. 2017. *Aktivitas Dan Kompleksitas Kepariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suarta, Purwa. 2017. *Industri Pariwisata Bali*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, Prof.Dr. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutjipta, Nyoman. 2005. *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*. Denpasar: Udayana University Press
- Thoha, Miftah. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Buku

- Gromang, Frans Drs. 2003. *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan, Pegangan Praktis bagi Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Widyastuti, Dermawan, dan Suartana. 2017. *Pariwisata Spiritual: Daya Tarik Wisata Palasari Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan